



WALIKOTA BLITAR

Blitar, 28 Maret 2024

Nomor : 100.3.4.3/1280 /410.050/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pencegahan dan
Pengendalian Gratifikasi
di Hari Raya

Kepada :
Yth. Inspektur/Kepala Dinas/
Badan/Direktur/
Kepala Bagian/Camat/Lurah/
Ka. UPTD se Kota Blitar

di

BLITAR

SURAT EDARAN

Menindak lanjuti Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tanggal 25 Maret 2024 Nomor 1636/GTF-00.02/01/03/2024 Tahun 2024 tentang Imbauan terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya, maka:

1. Diinstruksikan kepada Saudara dan seluruh Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri serta Penyelenggara Negara untuk menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
2. Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat

dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

3. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Daerah Kota Blitar disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
5. Pimpinan instansi dan pejabat dibawahnya dan BUMD dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
6. Pimpinan Instansi dan BUMD diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan/atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungannya;
7. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dan Perusahaan/Korporasi dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
8. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Anggota Asosiasi/Pegawai/Masyarakat

di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;

9. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan <https://jaga.id/> dan layanan konsultasi melalui nomor *Whatsapp* **+62811145575** atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon **198**. Pelaporan penerimaan/penolakan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id. Aplikasi pelaporan *online* (GOL *mobile*) dapat diunduh di *Google Play Store* atau *App Store* dengan kata kunci : GOL KPK, Gratifikasi KPK.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.


WALI KOTA BLITAR
Drs. SANTOSO, M.Pd.